



P U T U S A N

Nomor : 54 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIKI WIDIANTO** ;
Pangkat/NRP : Pratu/31090039250387 ;
Jabatan : Ta Bakpan (sekarang Tabak So) ;
Kesatuan : Pusdik Kavaleri ;
Tempat lahir : Jambi ;
Tanggal lahir : 3 Maret 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Pusdik Kavaleri Pura Baya RT.
03/04 Kecamatan Padalarang, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danpusdik Kav selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/XII/2013 tanggal 1 Desember 2013 ;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 21 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Skep/32/XII/2013 tanggal 21 Desember 2013 dari Dan Pusdik Kav selaku Ankum ;
3. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 86-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang salah satu amarnya memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 15/Pen/Tah/Mil/S/2015 tanggal 22 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor : 43/Pen/Tah/Mil/54 K/2015 tanggal 05 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis dan Jumat tanggal dua puluh delapan dan dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan November tahun 2013 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Perum Seruni Asri Blok C 06 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Selatan Kodya Jambi, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif berpangkat Pratu Nrp. 31090039250387 Jabatan Ta Bak Pan Kesatuan Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa meminta ijin untuk pulang ke Jambi melihat kedua orang tuanya yang lagi sakit di Jambi secara lisan/tanpa dilengkapi surat ijin jalan kepada Kol. Kav Anang Witono (mantan Danpusdik Kav) dan Terdakwa diberi ijin sampai hari Sabtu tanggal 30 November 2013 ;
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2013 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa berangkat dari Bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan menumpang Pesawat Lion Air menuju Kota Jambi dan sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mendarat di Bandara Sultan Thaha Jambi, selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah orang tuanya yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 Kelurahan Payo Selincih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ;
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2013 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Igusmanto (Saksi-1) di depan SMA PGRI 2

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk main-main ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa dan karena sudah lama tidak bertemu kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan Saksi-1 ;

- e. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 membeli 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak seperempat/sprempi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Saksi-1 pergi mencari/membeli sabu-sabu dengan menggunakan uangnya, sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 kembali lagi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Asri Blok C 06 Kelurahan Payo Selincih Jambi Selatan Kota Jambi dengan membawa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak seperempat/sprempi lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sebagai pengganti uang Saksi-1 ;
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan/membuat alat hisap sabu-sabu/bong dari bekas parfum, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai, beberapa buah pipet dari minuman mineral dan satu buah beling kaca (pirek) yang Terdakwa beli dari Apotik Simpang Durem selanjutnya serbuk Narkotika jenis sabu-sabu dikeluarkan dari dalam plastik bening dengan menggunakan pipet bekas air mineral, dan dimasukkan ke dalam pirek lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi pada lubang tempat keluar apinya dan diberi aluminium foil bekas bungkus rokok lalu digulung dilubang tempat keluarnya api pada korek api gas tersebut kemudian diatur sehingga api yang keluar dari ujung gulungan aluminium foil tersebut menjadi kecil dan biru ;
- g. Bahwa selanjutnya api yang keluar dari ujung gulungan korek api gas tersebut diarahkan ke bagian bawah pirek (dibakar) setelah mencair dan Narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap barulah dihisap asapnya sedalam-dalamnya, kemudian dikeluarkan lagi melalui mulut seperti mengeluarkan asap rokok, dan saat itu Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan bergantian dengan Saksi-1 ;
- h. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 via handphone agar Saksi-1 datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket sabu-sabu sebanyak seperempat/sperempi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa paket kecil sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa menyiapkan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah selesai disiapkan lalu Terdakwa dan Saksi-1 secara bergantian menghisap asap sabu-sabu tersebut ;

- i. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa rasakan badan terasa nikmat, pikiran melayang enak, badan terasa enteng, bicara terasa lancar dan badan terasa *fresh* ;
- j. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali pada tahun 2011 dan sabu-sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Obeng (bandar sabu-sabu) yang beralamat di Kota Bandung dan selanjutnya apabila Terdakwa hendak mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa membelinya dari Sdr. Obeng ;
- k. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pulang ke Jakarta melalui Bandara Sultan Thaha Jambi selanjutnya Terdakwa langsung cek in tiket ke loket Lion Air dan membayar *air port tax* namun ketika Terdakwa melewati pintu ke dua *Walk Trough Detektor* (Wtmd), Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Sdr. Faema Waruwu sambil bertanya dengan kata-kata "Ini apa di kantong saku celana sebelah kanan kamu?" lalu Terdakwa menjawab "Ini bong" selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat hisap sabu-sabu (bong) tersebut dari saku celana sebelah kanan dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi-3 Aiptu M. Sinda Tanjung ke Polsek Jambi Selatan dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi ;
- l. Bahwa sekira pukul 13.20 Wib Saksi-4 Wagiyah diperintahkan oleh Dandenkesyah 02.04.02 (Letkol Ckm Dr. H.S. Budi MM. Mars) untuk melakukan pengambilan sample darah dan urine Terdakwa guna pemeriksaan Narkoba yang akan dikirim ke Laboratorium Forensik Kriminalistik Polri Cab. Palembang dengan disaksikan oleh Kapten Cpm Widodo, Serka Agung Siswanto dan Serma Asep Gunawan (Pa Piket Rumkit DKT Jambi) ;
- m. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi dengan dikawal oleh Kapten Cpm Widodo dan Serma Asep Gunawan untuk kencing dan memasukkan urinenya ke dalam botol urine yang telah disediakan dan diberi label nama Terdakwa, setelah itu botol berisi urine Terdakwa ditaruh di atas meja dan selanjutnya Saksi-4 Waginah melakukan pengambilan darah Terdakwa dengan menggunakan jarum spuit pada tangan kanan Terdakwa sebanyak kurang lebih 5 (lima) cc yang kemudian dimasukkan ke dalam

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal (tabung edta) yang telah diberi label nama Terdakwa kemudian disimpan di dalam kulkas agar tidak rusak ;

- n. Bahwa adapun alat yang digunakan Saksi-4 untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah dengan menggunakan alat test *Inst Answer* metode rapit test dan proses kerja alat tersebut pertama-tama alat test *Inst Answer* metode rapit test dimasukkan/direndam ke dalam botol yang sudah terisi urine Terdakwa, selanjutnya alat test *Inst Answer* metode rapit test diangkat sehingga akan timbul/tampak garis, apabila tampak 2 (dua) garis maka hasilnya negative (-), akan tetapi jika tampak 1 (satu) garis, maka hasilnya (+) positif, hal tersebut dapat diketahui setelah 3-5 menit dari awal pemeriksaan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi-4 terhadap urine Terdakwa positif (+) mengandung Golongan Ampetamine (AMP-C) ;
- o. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Polri Cabang Palembang No. Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 di dalam urine pada table 01, darah pada table 02 dan serum darah pada table 03 milik Terdakwa mengandung Metamfetamia yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 07 Agustus 2014 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer TNI AD, dengan permohonan agar Terdakwa ditahan ;

- Kami mohon pula agar barang bukti :

1. Berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Urine an. Pratu Riki Widiyanto dari Lab. RS Dr. Bratanata Jambi ;
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 4 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa bong ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 67-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riki Widiyanto, Pratu, NRP. 31090039250387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratoium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata atas nama Pratu Riki Widiyanto, yang ditandatangani oleh Sdri. Wasiyah selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, Sp.PK. selaku penanggung jawab ;
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Pratu Riki Widiyanto NRP. 31090039250387 Nomor Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dan Komisaris

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa bong ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 86-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Inrefnis, S.H., Letkol Laut (KH), NRP. 12026/P ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 67-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 14 Agustus 2014, sekedar mengenai pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas Militer ;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/02/PM I-04/AD/I/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa Riki Widiyanto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dengan alasan penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara *positivistic* melainkan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sehingga apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan, bukanlah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama keadilan sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai, Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak tepat karena hukum positif telah mempertahankan *legal justice*, *social justice* dan *moral justice* dan dalam sistem hukum yang menganut *civil law (eropa continental)* seperti Indonesia, Hakim adalah penerap hukum bukan pencipta hukum, apa mungkin seseorang dipidana dengan dalih berdasarkan keadilan tanpa melanggar ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya dengan mengabaikan asas legalitas. Dalam perkara ini tidak terjadinya pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan fakta dipersidangan ;
2. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI yang juga mempunyai tugas untuk memberantas Narkotika guna mendukung kebijakan Pimpinan TNI maupun pemerintah ternyata Terdakwa tidak sejalan dengan kebijakan pimpinan, Terdakwa tidak mencegah pelibatan dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, malah Terdakwa dengan sengaja mendapatkan, membiarkan, menyuruh membeli sabu-sabu dengan melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjangkau berbagai penjuru daerah merata di seluruh strata sosial masyarakat yang semakin meluas dan meningkat, sehingga Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI dalam memberikan konstribusi untuk memberantas Narkotika ;

3. Bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang mendasari Pasal 3 Huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menyebutkan Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berasaskan keadilan, maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat alangkah arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit lain, pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut tidak tepat, pertimbangan tersebut merupakan *affirmasi* (pemakluman) dan legalisasi terhadap penyalahgunaan Narkotika, karena maksud pasal tersebut diselenggarakan pertama berasaskan kepastian hukum dengan maksud tujuan berasaskan keadilan adalah :

- Mengetahui ketersediaan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika ;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Sedangkan maksud berasaskan kepastian hukum adalah penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri dipandang kriminal sehingga dikenakan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika demi pengayoman masyarakat untuk menciptakan rasa damai dalam masyarakat ;

4. Bahwa ST Panglima adalah merupakan aturan, norma dan kaedah yang berlaku di lingkungan TNI yang harus dipedomani demi ketertiban dan ketentraman kehidupan TNI guna mendukung pelaksanaan tugas, maka untuk kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan TNI dengan memperhatikan kepentingan militer terhadap parajurit yang telah berulang kali mengkonsumsi Narkotika sudah selayaknya diberhentikan dari TNI sesuai dengan ST Panglima yang mengikat, yang dihormati sebagai hak dari satu pihak dan diakui sebagai kewajiban bagi pihak lain yang melekat dalam kehidupan masyarakat militer ;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer oleh pengadilan tingkat pertama tidak tepat karena dasar pertimbangannya tidak memadai dilihat dari segi edukatif, preventif dan represif, maka dengan pertimbangan tersebut pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer perlu dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, kami kuasa hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa karena dalam Pasal 26 KUHPM Ayat (1) menyatakan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap di kalangan militer, sedang yang dimaksud tidak layak (*ongeschikt*) di sini adalah tidak pantas, atau militer Terpidana tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer sehingga menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Terdakwa masih layak menjadi seorang militer karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena ada pengaruh atau bujuk rayu dari orang lain yaitu diberi oleh Sdr. Obeng di Bandung pada bulan November 2011 dan tanggal 28 November 2013 karena ajakan dari saksi-1 (Sdr. Igusmanto) dan Terdakwa bukan seorang pecandu narkoba akan tetapi Terdakwa baru sebatas coba-coba sehingga Terdakwa masih dapat dibina untuk menjadi anggota militer yang disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya ;
2. Bahwa dalam pertimbangan nomor 2, 4 dan 5 kami Penasihat Hukum Terdakwa, mempertanyakan bahwa selaku anggota TNI yang juga mempunyai tugas untuk memberantas Narkotika guna mendukung kebijakan Pimpinan TNI maupun pemerintah ternyata Terdakwa tidak sejalan dengan kebijakan pimpinan, Terdakwa tidak mencegah pelibatan dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika di masyarakat, malah Terdakwa dengan sengaja

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan, membiarkan, menyuruh membeli sabu-sabu dengan melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah merata di seluruh strata sosial masyarakat yang semakin meluas dan meningkat, sehingga Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI dalam memberikan kontribusi untuk memberantas?, karena dalam perkara ini Terdakwa adalah korban dan Terdakwa adalah manusia biasa tidak terlepas dari khilaf, salah dan dosa. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada sekira bulan November 2011 di Bandung karena diberi oleh Sdr. Obeng. Terlepas dari tindakan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poin ccc nomor satu berbunyi : “Kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus kepada Pengedar, Pemilik dan Pemakai yang berulang kali/Pecandu agar Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas Keprajuritan” ; Bahwa berdasarkan Surat Telegram (ST) Kasad tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa adalah korban karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pertama kali karena diberi oleh Sdr. Obeng pada bulan November 2011 dan akibat bujuk rayu dari dari Saksi-1 (Sdr. Igusmanto) pada tanggal 28 November 2013 sehingga Terdakwa membeli dan mengkonsumsi bersama Saksi-1 ; Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sehingga Terdakwa bukan pecandu Narkotika jenis sabu-sabu dan yang dimaksud berulang kali adalah bahwa seorang Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana narkoba dan sudah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 13 menyatakan bahwa “pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, sehingga menurut kami kuasa hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poin ccc nomor satu, perbuatan Terdakwa tersebut tidak patut dijatuhi hukuman tambahan sehingga Terdakwa patut diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap mengabdikan diri di TNI AD, dengan pertimbangan Terdakwa masih muda dan tidak sepatutnya Majelis Hakim Tingkat I Medan sebagai orang yang mempunyai hati nurani memutuskan dengan putusan tersebut, sehingga dengan tidak mengurangi rasa hormat dan permohonan yang sebesar-besarnya kiranya Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Banding Nomor : 86-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014, tanggal 27 Oktober 2014 dan memberikan kesempatan pada diri Terdakwa untuk memperbaiki diri dan mengabdikan kembali di TNI ;

3. Bahwa dalam pertimbangan nomor 3 kami Penasihat Hukum Terdakwa mempertanyakan mengenai pertimbangan pengadilan tingkat banding yang menyatakan bahwa pengadilan tingkat pertama tersebut tidak tepat dan pertimbangan tersebut merupakan *affirmasi* (pemakluman) dan legalisasi terhadap penyalahgunaan Narkotika sedangkan menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam buku Hukum Pidana Militer di Indonesia hal 69 "Pemidanaan bagi seorang militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeratan atau pembalasan, selama Terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (rumah rehabilitasi militer) ;
Jadi menurut pendapat kami Penasihat Hukum Terdakwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama bukan merupakan *affirmasi* (pemakluman) dan legalisasi terhadap penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit lainnya ;
4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang perberatan berupa pemecatan kami kuasa hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasakan amat berat bagi diri Terdakwa karena yang bersangkutan dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas militer ;
 - b. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pemecatan terhadap Terdakwa tidak seimbang dengan jasa-jasa Terdakwa yang selama berdinasi di satuan menunjukkan kinerja yang baik ;
- d. Bahwa Terdakwa apabila tidak dipecat nantinya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- e. Bahwa apabila Terdakwa dipecat dari militer maka Negara akan mengalami kerugian karena dalam pembentukan seorang prajurit membutuhkan biaya yang besar dan dalam hal ini Terdakwa masih bisa dibina sehingga pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak diperlukan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan memperberat pidananya dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dalam perkara *in casu*, haruslah diperbaiki karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam putusan *in casu* kurang cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya yakni tidak mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan, sehingga putusan *Judex Facti in casu* termasuk putusan yang kurang cermat/sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terungkapnya perbuatan *in casu*, karena pengakuan Terdakwa yang berterus terang kepada pemeriksa, bahwa dirinya telah mengkonsumsi sabu-sabu *in casu* ;
- Bahwa dilihat dari kuantitas, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dalam jumlah yang relatif sedikit, yaitu hanya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada tahun 2011, yang ke dua pada tanggal 28 November 2013, dan yang ke tiga pada tanggal 29 November 2013 ;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda dalam usia sehingga mempunyai masa pengabdian yang cukup lama dalam dinas TNI, dan dengan adanya perbuatan *in casu* Terdakwa sangat menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;
- Bahwa tujuan penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang melainkan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sehingga apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkan suatu keadilan ;

Bahwa keadaan-keadaan tersebut di atas adalah merupakan hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana, karenanya kepada Terdakwa dipandang masih perlu diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan dalam dinas TNI ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan *in casu* haruslah diperbaiki dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 86-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 67-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 14 Agustus 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa RIKI WIDIANTO, Pratu, NRP. 31090039250387** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 86-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 67-K/PM I-04/AD/IV/2014 tanggal 14 Agustus 2014 tersebut sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RIKI WIDIANTO, Pratu, NRP. 31090039250387** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Dr. Bratanata atas nama Pratu Riki Widiyanto, yang ditandatangani oleh Sdri. Wasiyah selaku pemeriksa, dan diketahui oleh dr. Imanuel Sitepu, Sp.PK. selaku penanggung jawab ;
 - 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Pratu Riki Widiyanto NRP. 31090039250387 Nomor Lab : 2354/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu-sabu berupa bong ;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 54 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166